

TAHAPAN SUATU PERKARA DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA

- A. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan
- B. Tahapan Persidangan :
1. Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat
 2. Jika Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat hadir, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat, baik langsung maupun melalui proses mediasi.
 3. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat dalam setiap kali sidang, namun Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat.
 4. Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut
 5. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat.
 6. Tahap keenam, kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis.

7. Tahap ketujuh, kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat baik secara lisan maupun tertulis(Replik).
 8. Tahap kedelapan, Kesempatan Tergugat untuk menjawab kembali tanggapan (duplik) Penggugat, baik secara lisan maupun
 9. Pada kesembilan, Penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
 10. Tahap kesepuluh, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
 11. Tahap kesebelas, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa
 12. Tahapan terakhir yaitu, Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.
- C. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, kasasi) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
- D. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama :
1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
 2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
 3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
- E. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- F. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

- G. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
- H. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

Sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya, bahwa pemeriksaan atau persidangan suatu perkara adalah ditempuh dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan upaya perdamaian
2. Tahapan menempuh proses mediasi
3. Pembacaan surat gugatan
4. Jawaban dari pihak tergugat/ termohon
5. Tanggapan atau replik dari penggugat/ pemohon
6. Jawaban kedua atau duplik dari tergugat/ termohon
7. Re-replik (bila diperlukan)
8. Re-duplik (bila diperlukan)
9. Upaya pembuktian dari pihak penggugat / pemohon
10. Upaya pembuktian dari pihak tergugat / termohon
11. Pemeriksaan setempat (bila diperlukan)
12. Kesimpulan masing-masing pihak
13. Musyawarah majelis hakim
14. Pembacaan / Pengucapan putusan